



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0088 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan melalui pengintegrasian perspektif gender sebagai dimensi integral dalam seluruh tahapan Pembangunan Daerah, meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender sebagai dokumen operasional yang memuat arah kebijakan, rencana aksi, serta langkah implementatif yang terintegrasi dalam perencanaan Pembangunan Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023 – 2026**

**KESATU** : Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender, yang selanjutnya disebut RAD-KG Tahun 2023–2026, adalah dokumen operasional penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengintegrasikan perspektif gender sebagai dimensi integral dalam seluruh tahapan pembangunan, meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;

**KEDUA** : Maksud Penetapan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 adalah untuk :

- a. memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi Pembangunan Daerah;
- b. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender;

c. Mendukung...

- c. mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Daerah yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan komitmen global di bidang kesetaraan gender.

- KETIGA** : Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023–2026 bertujuan:
- a. menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender guna menjamin integrasi perspektif gender dalam seluruh siklus pembangunan daerah;
  - b. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender;
  - c. memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
  - d. memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, selaras, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah.
- KEEMPAT** : Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 meliputi:
- a. penguatan kelembagaan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
  - b. arah kebijakan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
  - c. rencana aksi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
  - d. mekanisme penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
  - e. pengelolaan data terpilah gender, indikator kinerja kesetaraan gender, serta integrasi Anggaran Responsif Gender;
  - f. pendanaan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
- KELIMA** : Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT digunakan sebagai tolak ukur capaian penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender lima tahunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM** : Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Tahun 2023–2026 memuat program, kegiatan, dan/atau subkegiatan prioritas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KETUJUH** : Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Tahun 2023–2026 menjadi acuan teknis dan pedoman implementatif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam menerjemahkan kebijakan kesetaraan gender ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang disusun dengan sistematika format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota.

KEDELAPAN : Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan daerah dan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Tahun 2023–2026, berbasis indikator kinerja, capaian output, dan pelaporan kinerja daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2023.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UJUS KUSWANTO

KIP 107301211993031004

Tembusan:

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat




# **RENCANA AKSI DAERAH**

## **PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER 2023-2026**

---

Kota Administrasi Jakarta Barat



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan.

RAD-KG Kota Administrasi Jakarta Barat disusun sebagai instrumen operasional Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat wilayah kota administrasi, yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah direncanakan dan dilaksanakan secara responsif gender. Penyusunan dokumen ini selaras dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 dan penjabaran tahunannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, RAD-KG diharapkan menjadi pedoman bagi Unit Kerja Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan terkait dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembangunan daerah secara lebih adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

RAD-KG ini memuat kerangka kebijakan pembangunan kesetaraan gender, arah dan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, serta mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berbasis indikator kinerja terukur dan data terpilah. Dokumen ini disusun untuk memastikan konsistensi antara kebijakan kesetaraan gender dan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan RAD-KG ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dokumen ini, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Kota Administrasi Jakarta Barat ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, setara, dan berkeadilan gender.

Jakarta, 7 Desember 2023  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Eus Kuswanto

NIP 197301311993031004

**DAFTAR ISI**  
**Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender**  
**Kota Administrasi Jakarta Barat**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Dasar Hukum .....	4
1.4 Ruang Lingkup dan Metodologi .....	6
<b>BAB II PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DALAM RPD PROVINSI DKI</b> <b>JAKARTA 2023–2026 .....</b>	<b>9</b>
2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023–2026 .....	9
2.2 Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam RKPDP Provinsi DKI Jakarta .....	11
2.3 Isu dan Tantangan Kesetaraan Gender di Kota Administrasi Jakarta Barat.....	13
2.4 Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender dan Keterkaitannya dengan Kinerja Daerah .....	15
2.5 Posisi Strategis Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat.....	18
<b>BAB III RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER KOTA</b> <b>ADMINISTRASI JAKARTA BARAT .....</b>	<b>21</b>
3.1 Area Prioritas 1: Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan .....	24
3.2 Area Prioritas 2: Penguatan Kapasitas dan Kemandirian serta Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.....	25
3.3 Area Prioritas 3: Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	26
3.4 Area Prioritas 4: Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan..	28
3.5 Area Prioritas 5: Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pembangunan .....	30
<b>BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Mekanisme Pelaksanaan RAD-KG dalam Siklus Pembangunan Daerah.....	33
4.2 Peran Perangkat Daerah dan Koordinasi Pelaksanaan.....	34
4.3 Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan .....	35
<b>BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....</b>	<b>37</b>
5.1 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi RAD-KG.....	37
5.2 Indikator dan Sumber Data Pemantauan .....	38
5.3 Pembagian Peran dalam Pemantauan dan Evaluasi .....	38
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran Matriks Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Kota Administrasi Jakarta Barat	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun untuk periode satu tahun dan berfungsi sebagai instrumen operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan pembangunan tahunan.

Kewajiban penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur bahwa penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun secara selaras, terukur, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dituntut untuk efektif dan efisien, tetapi juga wajib menjamin terpenuhinya hak seluruh warga negara untuk memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara. Pembangunan berperspektif gender merupakan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tidak menimbulkan atau memperlebar kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Komitmen konstitusional tersebut diperkuat melalui berbagai kebijakan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan mandat kebijakan yang wajib diintegrasikan secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, termasuk dalam proses perencanaan tahunan melalui Renja Perangkat Daerah.

Selain merupakan mandat nasional, kesetaraan gender juga menjadi tujuan pembangunan global sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya Tujuan 5. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketimpangan gender berkorelasi dengan meningkatnya risiko kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta tingginya kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembangunan, tetapi sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkesetaraan ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017–2021 menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. IPG DKI Jakarta tercatat sebesar 94,70 pada tahun 2017, 94,70 pada tahun 2018, 94,71 pada tahun 2019, 94,63 pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 94,84 pada tahun 2021, sementara IPG nasional pada periode yang sama berada pada kisaran 90,96–91,27. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki di DKI Jakarta relatif lebih kecil dibandingkan dengan kondisi nasional.

Meskipun demikian, tingginya capaian IPG belum sepenuhnya mencerminkan terwujudnya kesetaraan gender secara substantif. RPD Provinsi DKI Jakarta masih mencatat adanya tantangan serius dalam aspek perlindungan perempuan dan anak, khususnya terkait kekerasan berbasis gender. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi DKI Jakarta masih terjadi sepanjang periode 2017–2021, dengan jumlah kasus masing-masing

811 kasus (2017), 820 kasus (2018), 328 kasus (2019), 386 kasus (2020), dan 390 kasus (2021). Meskipun rasio KDRT terhadap jumlah penduduk cenderung menurun, keberadaan kasus tersebut menunjukkan bahwa risiko kekerasan terhadap perempuan masih memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan.

Pada sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan komitmen dalam penanganan kasus melalui layanan perlindungan perempuan dan anak. RPD mencatat bahwa persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan mencapai 100% setiap tahun selama periode 2017–2021, dengan jumlah pengaduan yang ditangani berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan tersedianya mekanisme layanan yang berjalan, namun sekaligus menegaskan pentingnya penguatan aspek pencegahan, kualitas pendampingan, serta keberlanjutan pemulihan korban agar penyelesaian kasus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantive.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan kesetaraan gender di Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan intervensi lintas sektor dan berkelanjutan. Pengarusutamaan Gender (PUG) perlu terus diperkuat sebagai strategi pembangunan daerah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tidak hanya mempertahankan capaian pembangunan manusia yang tinggi, tetapi juga secara aktif mengurangi ketimpangan gender dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) disusun sebagai instrumen operasional untuk mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis ke dalam seluruh siklus pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta, selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebagai pedoman teknis dan operasional bagi Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan daerah. RAD-KG dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam kerangka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 serta penjabaran tahunannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah mempertimbangkan perspektif gender secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Tujuan penyusunan RAD-KG Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi acuan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
- b) Menjamin konsistensi dan keselarasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program prioritas yang ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 serta RKPD sebagai penjabaran tahunannya.
- c) Mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, melalui pengurangan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan pemanfaatan hasil pembangunan.
- d) Mengefektifkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara lebih konkret dan terarah, sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat dan memperoleh manfaat dalam seluruh proses pembangunan daerah.
- e) Menjadi instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan kesetaraan gender di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, melalui penggunaan indikator yang terukur, berbasis data terpilah, serta selaras dengan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah.

### **1.3 Dasar Hukum**

Penyusunan **Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat** dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai berikut:

## **A. Regulasi Nasional**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 708);
- 11) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya.

## **B. Kebijakan dan Regulasi Provinsi DKI Jakarta**

- 1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- 2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi yang Responsif Gender;
- 3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nomor 170 Tahun 2012;
- 4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026;
- 5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026, sebagai penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

### **1.4 Ruang Lingkup dan Metodologi**

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat mencakup pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh tahapan siklus pembangunan daerah. Pengintegrasian tersebut dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan agar perspektif gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah. Ruang lingkup RAD-KG meliputi:

- 1) Perencanaan, yaitu pengintegrasian perspektif gender dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Tahapan ini mencakup penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, analisis gender

(termasuk analisis kesenjangan dan kebutuhan kelompok sasaran), serta pemanfaatan hasil analisis tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan dalam dokumen perencanaan daerah.

- 2) Penganggaran, yaitu penerapan prinsip Penganggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan, pengalokasian, dan pemanfaatan anggaran pembangunan daerah. Penganggaran dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya publik memberikan manfaat yang setara dan adil bagi perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelompok sasaran.
- 3) Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, keragaman, serta kerentanan kelompok sasaran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara inklusif.
- 4) Pemantauan, yaitu pengumpulan dan pengolahan data capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesetaraan gender secara berkala, berbasis indikator kinerja yang terukur dan data terpilah.
- 5) Evaluasi, yaitu penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesetaraan gender serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mengurangi kesenjangan gender.
- 6) Pengawasan, yaitu upaya pengendalian untuk memastikan pelaksanaan PUG dan RAD-KG berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 7) Pelaporan, yaitu penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-KG secara sistematis sebagai bagian dari pelaporan kinerja Perangkat Daerah dan kinerja pembangunan daerah.

Metodologi penyusunan RAD-KG Kota Administrasi Jakarta Barat mengacu pada siklus perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengarusutamaan Gender. Metodologi tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi isu dan kesenjangan gender, melalui analisis kondisi eksisting pembangunan daerah, pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin,

serta pemetaan permasalahan dan kelompok sasaran pembangunan yang mengalami ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

- 2) Perumusan rencana aksi pembangunan kesetaraan gender, yang disusun berdasarkan hasil analisis gender dan diselaraskan dengan tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah dalam RPD dan RKPD, dengan memperhatikan kewenangan dan karakteristik Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 3) Penetapan indikator kinerja, yang terukur, relevan, dan dapat dipantau untuk menilai capaian pembangunan kesetaraan gender, serta terintegrasi dengan indikator kinerja pembangunan daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- 4) Pengintegrasian mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang dilaksanakan secara berkala dan terkoordinasi, serta terhubung dengan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah dan sistem pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

Melalui ruang lingkup dan metodologi tersebut, RAD-KG Kota Administrasi Jakarta Barat berfungsi sebagai instrumen operasional dan pengendalian yang memastikan konsistensi antara kebijakan kesetaraan gender dan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus mendukung pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan yang akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**BAB II**  
**PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER**  
**DALAM RPD DKI JAKARTA 2023–2026**

**2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023–2026**

Arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 menempatkan kesetaraan gender sebagai pendekatan lintas sektor yang menjadi bagian integral dari seluruh proses pembangunan daerah. Kesetaraan gender tidak diposisikan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri, melainkan sebagai cara kerja pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dirancang dan dilaksanakan secara adil, inklusif, terukur, dan berkelanjutan bagi perempuan dan laki-laki.

Penempatan kesetaraan gender sebagai pendekatan pembangunan mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari peningkatan indikator makro dan capaian agregat, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut diakses, dimanfaatkan, dan dirasakan secara setara oleh seluruh penduduk. Oleh karena itu, RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 menegaskan pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh tahapan siklus pembangunan daerah sebagai prasyarat pencapaian pembangunan manusia yang berkualitas dan berkeadilan.

Sejalan dengan mandat nasional Pengarusutamaan Gender (PUG), arah kebijakan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 mengarahkan agar perspektif gender diintegrasikan secara sistematis ke dalam tujuh proses pembangunan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Integrasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa perbedaan kebutuhan, kondisi, peran sosial, serta kerentanan perempuan dan laki-laki diperhitungkan secara memadai dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan daerah, sehingga kebijakan dan program pembangunan tidak memperlebar kesenjangan gender yang telah ada.

Dalam kerangka RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender memiliki keterkaitan yang erat dengan tiga pilar

utama pembangunan daerah, yaitu pembangunan manusia madani yang berkesetaraan, perekonomian inklusif dan berdaya saing, serta transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan. Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi strategis bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk di tingkat kota administrasi.

- 1) Pada pilar pembangunan manusia madani yang berkesetaraan, arah kebijakan kesetaraan gender diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan perlindungan perempuan, dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kerentanan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada peningkatan capaian indikator agregat, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.
- 2) Pada pilar perekonomian inklusif dan berdaya saing, arah kebijakan kesetaraan gender diarahkan untuk memperkuat partisipasi dan kemandirian ekonomi perempuan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta memperluas basis pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penguatan akses perempuan terhadap pekerjaan layak, peningkatan keterampilan, kewirausahaan, dan sumber daya ekonomi, arah kebijakan ini mendukung terwujudnya perekonomian perkotaan yang lebih inklusif dan berdaya saing.
- 3) Sementara itu, pada pilar transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan, arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender diarahkan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih sensitif terhadap kebutuhan seluruh warga, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Peningkatan keterwakilan dan peran perempuan dalam

proses pengambilan keputusan juga dipandang sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat mengoperasionalkan arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender tersebut melalui penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta pemanfaatan data terpilah dan analisis gender sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan daerah, dengan memperhatikan karakteristik wilayah perkotaan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 menjadi landasan strategis bagi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat. RAD-KG berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menerjemahkan arah kebijakan RPD ke dalam tindakan nyata di tingkat wilayah, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih adil, inklusif, terukur, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

## **2.2 Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta**

Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk operasionalisasi arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki peran strategis untuk menerjemahkan kebijakan dan sasaran jangka menengah ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran.

Dalam kerangka RKPD, PUG diintegrasikan untuk memastikan bahwa seluruh prioritas pembangunan tahunan dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, kondisi, peran, dan kerentanan perempuan dan laki-laki. Integrasi ini menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan program tersendiri, melainkan pendekatan lintas sektor yang melekat pada seluruh urusan pemerintahan dan prioritas pembangunan daerah.

Integrasi PUG dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui seluruh tahapan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan, yang meliputi:

- 1) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, dengan memastikan bahwa isu dan kebutuhan perempuan serta kelompok rentan tercermin dalam penetapan prioritas RKPD dan sasaran kinerja tahunan daerah.
- 2) Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah, dengan mendorong penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender sebagai dasar penentuan sasaran, lokasi, dan kelompok penerima manfaat.
- 3) Penganggaran responsif gender, melalui penerapan prinsip Penganggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), sehingga alokasi anggaran pembangunan memberikan manfaat yang setara dan adil bagi perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan, dengan memastikan bahwa desain dan mekanisme pelaksanaan kegiatan memperhatikan aksesibilitas, keterjangkauan, serta keamanan bagi perempuan dan kelompok rentan di wilayah perkotaan.
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan, dengan menggunakan indikator kinerja yang sensitif gender, berbasis data terpilah, serta terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah.

Melalui integrasi tersebut, RKPD Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai instrumen pengendali tahunan untuk memastikan bahwa kebijakan kesetaraan gender tidak berhenti pada tataran perencanaan jangka menengah, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Integrasi PUG dalam RKPD juga memperkuat akuntabilitas Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Bagi Kota Administrasi Jakarta Barat, integrasi PUG dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan wilayah dan pelaksanaan program lintas Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi. Melalui integrasi ini, kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki di wilayah Jakarta Barat

dapat direspons secara lebih tepat melalui program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun. Dengan demikian, integrasi Pengarusutamaan Gender dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta memastikan adanya keterhubungan yang konsisten antara arah kebijakan RPD, pelaksanaan pembangunan tahunan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat. RKPD menjadi penghubung strategis yang menjamin bahwa RAD-KG diimplementasikan secara nyata dalam program, kegiatan, dan anggaran pembangunan daerah, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara adil, inklusif, terukur, dan berkelanjutan.

### **2.3 Isu dan Tantangan Kesetaraan Gender di Kota Administrasi Jakarta Barat**

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 2,6–2,7 juta jiwa atau sekitar 24–25% dari total penduduk Provinsi DKI Jakarta, serta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Karakteristik tersebut berimplikasi langsung terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kerentanan gender di wilayah perkotaan.

- 1) **Ketimpangan Akses dan Pemanfaatan Layanan Dasar.** Secara makro, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi, yakni 95,24 pada tahun 2023, meningkat dibanding 94,93 pada tahun 2022, dan konsisten berada di atas IPG nasional (sekitar 91). Walaupun capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Administrasi Jakarta Barat lebih tinggi dari Provinsi yaitu 95,39 pada tahun 2023, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan substantif di tingkat wilayah, termasuk Jakarta Barat. Di lapangan, perempuan, khususnya perempuan berpendapatan rendah, perempuan pekerja sektor informal, dan perempuan kepala keluarga, masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar secara optimal. Data BPS DKI Jakarta menunjukkan bahwa:
  - a) Lebih dari 55% pekerja perempuan di DKI Jakarta berada di sektor informal dan semi formal,
  - b) Perempuan memiliki beban kerja domestik 2–3 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang berdampak pada keterbatasan waktu mengakses layanan publik.

2) **Kesenjangan Partisipasi dan Kemandirian Ekonomi Perempuan.**

Kesenjangan partisipasi ekonomi masih menjadi tantangan utama. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perbedaan yang signifikan:

- a) TPAK laki-laki: ±82–83%
- b) TPAK perempuan: ±52–54%

Artinya terdapat kesenjangan sekitar 28–31 poin persentase antara perempuan dan laki-laki. Kondisi ini relevan bagi Jakarta Barat yang memiliki konsentrasi tinggi pekerja sektor jasa, perdagangan, dan usaha mikro. Selain itu, perempuan lebih banyak bekerja pada sektor dengan jaminan sosial terbatas, sehingga lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan kehilangan pendapatan.

3) **Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.** Tantangan serius lainnya adalah kekerasan berbasis gender. Data SIMFONI-PPA KemenPPPA dan catatan RPD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa:

- a) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di DKI Jakarta tercatat 811 kasus (2017), 820 kasus (2018), 328 kasus (2019), 386 kasus (2020), dan 390 kasus (2021).
- b) Sekitar 70–75% korban kekerasan adalah perempuan, dengan pelaku didominasi oleh pasangan atau orang terdekat.

Sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, Jakarta Barat berkontribusi signifikan terhadap jumlah kasus tersebut, meskipun tidak seluruh kasus dilaporkan, sehingga angka riil diperkirakan lebih besar.

4) **Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.** Dalam aspek kepemimpinan dan pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan masih terbatas. Data kepegawaian daerah menunjukkan bahwa:

- a) Proporsi perempuan pada jabatan struktural menengah dan tinggi di lingkungan pemerintahan daerah masih berada di kisaran 20–30%,
- b) Keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan (Musrenbang dan forum sektoral) belum sepenuhnya proporsional dengan jumlah penduduk perempuan yang mencapai sekitar 50% dari total penduduk.

Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya perspektif dan kebutuhan spesifik perempuan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah.

- 5) **Tantangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.** Dari sisi kelembagaan, tantangan utama terletak pada belum meratanya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh Perangkat Daerah. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa:
  - a) Belum seluruh Perangkat Daerah secara konsisten menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin dalam perencanaan,
  - b) Penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG) masih terbatas pada sebagian program dan kegiatan, sehingga dampak kebijakan terhadap kesetaraan gender belum optimal.
- 6) **Implikasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.** Berbagai data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian indikator makro seperti IPG relatif tinggi, kesenjangan gender substantif masih terjadi di Kota Administrasi Jakarta Barat, terutama dalam aspek partisipasi ekonomi, perlindungan dari kekerasan, dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak dapat hanya didekati melalui capaian statistik agregat, melainkan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, berbasis data, dan kontekstual wilayah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat disusun sebagai instrumen operasional untuk menjawab isu dan tantangan kesetaraan gender secara terintegrasi, dengan memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dirancang dan dilaksanakan secara responsif gender, terukur, dan berkelanjutan.

#### **2.4 Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender dan Keterkaitannya dengan Kinerja Daerah**

Pembangunan kesetaraan gender dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 diukur melalui seperangkat indikator yang merepresentasikan kualitas pembangunan manusia, tingkat pemberdayaan, serta akses terhadap peluang pembangunan. Indikator-indikator tersebut berfungsi

sebagai alat ukur capaian sekaligus instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, guna memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan tidak hanya meningkatkan capaian agregat, tetapi juga mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki secara nyata dan terukur.

1) Indikator Utama

- a) Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur kesetaraan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 digunakan sebagai baseline dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG), sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2023. Nilai IPG yang relatif tinggi menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia secara agregat tergolong kecil, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan agar kesetaraan yang dicapai bersifat substantif dan merata hingga tingkat wilayah kota administrasi.
- b) Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur ketimpangan perempuan dan laki-laki pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, nilai IKG Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 0,320 pada tahun 2022 dan menurun menjadi 0,256 pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan gender secara agregat di tingkat provinsi. Sementara itu, nilai IKG Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,164, yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender yang relatif lebih rendah dibandingkan capaian provinsi. Data kewilayahan tersebut mencerminkan variasi kondisi kesetaraan gender antarwilayah di Provinsi DKI Jakarta dan digunakan sebagai informasi kontekstual dalam perumusan rencana aksi pembangunan kesetaraan gender di tingkat kota administrasi. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG), nilai IKG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 ditetapkan sebagai baseline kebijakan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan

kesetaraan gender selama periode RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026.

- 2) Indikator Sektoral Pendukung. Selain indikator utama, pembangunan kesetaraan gender juga dipantau melalui indikator sektoral pendukung yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi perempuan dan laki-laki, antara lain:
  - a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, berada pada kisaran  $\pm 52\text{--}54\%$ , masih tertinggal dibandingkan TPAK laki-laki  $\pm 82\text{--}83\%$ , sehingga menjadi indikator penting dalam penguatan agenda perekonomian inklusif.
  - b) Pendidikan Perempuan (SMA ke atas) menunjukkan tren peningkatan dan telah melampaui capaian laki-laki, yang mencerminkan perbaikan pada dimensi pemberdayaan sumber daya manusia.
  - c) Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Pengambilan Keputusan, masih berada pada kisaran  $20\text{--}30\%$ , sehingga memerlukan percepatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif.
  - d) Kekerasan Berbasis Gender (KDRT), dengan jumlah kasus di Provinsi DKI Jakarta tercatat 811 kasus (2017), 820 kasus (2018), 328 kasus (2019), 386 kasus (2020), dan 390 kasus (2021), menjadi indikator perlindungan perempuan yang perlu terus ditekan melalui penguatan pencegahan dan layanan penanganan.
- 3) Keterkaitan dengan Kinerja Daerah. Peningkatan nilai IPG dan penurunan nilai IKG berkorelasi langsung dengan kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas ketenagakerjaan, perbaikan layanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Indikator-indikator kesetaraan gender tersebut menjadi dasar dalam penetapan target RKPD, penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG), serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (monev) berbasis data terpilah.
- 4) Kontribusi Kota Administrasi Jakarta Barat. Kota Administrasi Jakarta Barat berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan kesetaraan gender melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender, penerapan ARG, serta pemantauan dan evaluasi berbasis data terpilah. Pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah memastikan bahwa capaian indikator kesetaraan gender dipantau secara

berkala dan dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan dan program pembangunan di tingkat kota administrasi.

**Tabel 1.**  
**Target Pembangunan Kesetaraan Gender Kota Administrasi Jakarta Barat**

<b>Indikator</b>	<b>Baseline</b>	<b>Target Akhir Periode</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG DKI 2022 (BPS)	≥ <b>96,0</b>	Meningkat
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,320 (2022)	≤ <b>0,15</b>	Menurun
TPAK Perempuan	±52–54%	≥ <b>56%</b>	Meningkat
Perempuan Jabatan Struktural	±20–30%	≥ <b>35%</b>	Meningkat
Kasus KDRT Tertangani	100% tertangani	<b>100% + pencegahan meningkat</b>	Menurun

Target ditetapkan secara realistis dan incremental dengan mempertimbangkan kewenangan Kota Administrasi, capaian historis Provinsi DKI Jakarta, serta keterkaitan dengan indikator kinerja daerah dalam RPD dan RKPD. Penetapan target tidak dimaksudkan sebagai norma baru, melainkan sebagai penguat keterukuran pelaksanaan RAD-KG.

## **2.5 Posisi Strategis Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat**

Dalam kerangka pembangunan kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta, Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat disusun sebagai instrumen operasional pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat kota administrasi. RAD-KG dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan kesetaraan gender yang telah ditetapkan di tingkat provinsi diimplementasikan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan kewenangan wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

RAD-KG tidak diposisikan sebagai dokumen kebijakan yang berdiri sendiri maupun sebagai instrumen pembentuk norma baru, melainkan sebagai kerangka implementatif yang menjabarkan dan mengoperasionalkan kebijakan pembangunan

kesetaraan gender Provinsi DKI Jakarta ke dalam pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat kota administrasi. Dengan posisi tersebut, RAD-KG berfungsi sebagai alat bantu strategis bagi Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang telah direncanakan, tanpa mengubah struktur kebijakan, pembagian urusan, maupun kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Secara strategis, RAD-KG berperan sebagai instrumen penghubung (bridging instrument) antara kebijakan pembangunan kesetaraan gender di tingkat provinsi dengan praktik penyelenggaraan pembangunan di tingkat kota administrasi. Peran ini diwujudkan melalui penguatan integrasi PUG dalam seluruh siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan. Melalui fungsi tersebut, RAD-KG memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi diinternalisasikan secara nyata dalam proses dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain itu, RAD-KG memiliki posisi strategis dalam memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan PUG tidak berjalan secara parsial, sektoral, atau terfragmentasi. RAD-KG menjadi acuan bersama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang responsif gender, termasuk dalam penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG) dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis bukti.

Melalui fungsi tersebut, RAD-KG turut mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pembangunan kesetaraan gender serta keterkaitannya dengan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. RAD-KG juga menjadi landasan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga capaian pembangunan kesetaraan gender dapat diukur secara objektif, dilaporkan secara sistematis, dan dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan program pembangunan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, RAD-KG Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki posisi yang strategis, operasional, dan bersifat pengungkit, sebagai instrumen yang

menjembatani kebijakan pembangunan kesetaraan gender Provinsi DKI Jakarta dengan implementasi pembangunan di tingkat kota administrasi.

**BAB III**  
**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat disusun sebagai instrumen operasional dan pengungkit kebijakan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan daerah. RAD-KG berfungsi sebagai pedoman implementatif yang memastikan prinsip kesetaraan gender dioperasionalkan secara nyata dan konsisten dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pembangunan daerah, sehingga tidak berhenti pada tataran normatif dokumen perencanaan.

Penyusunan RAD-KG selaras dengan arah kebijakan dan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dengan demikian, RAD-KG tidak berdiri sebagai dokumen kebijakan tersendiri, melainkan sebagai kerangka kerja implementatif yang memperkuat integrasi perspektif gender ke dalam seluruh program dan kegiatan pembangunan tanpa membentuk kebijakan atau kewenangan baru, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai pelaksana kebijakan provinsi.

RAD-KG Kota Administrasi Jakarta Barat difokuskan pada lima area prioritas pembangunan kesetaraan gender yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis isu dan tantangan kesetaraan gender sebagaimana diuraikan dalam BAB II. Penetapan area prioritas tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana aksi yang disusun bersifat strategis, terarah, dan responsif terhadap kesenjangan nyata akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kelima area prioritas dirancang secara terpadu dan saling terkait untuk berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), serta peningkatan kinerja daerah dalam Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Dengan pendekatan tersebut, RAD-KG tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi diarahkan pada pencapaian hasil

dan dampak pembangunan yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Penyelenggaraan RAD-KG dilakukan secara lintas sektor oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) terkait melalui integrasi PUG ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan rencana aksi memperhatikan karakteristik kewilayahan, dinamika sosial ekonomi, serta kebutuhan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga intervensi yang dilaksanakan relevan, kontekstual, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan kerangka tersebut, rencana aksi pembangunan kesetaraan gender Kota Administrasi Jakarta Barat difokuskan ke dalam lima area prioritas pembangunan kesetaraan gender yang secara kolektif mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026.

### **3.1 Area Prioritas 1: Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan**

Area prioritas pertama difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan sebagai fondasi utama pembangunan manusia yang berkesetaraan. Kesehatan dan pendidikan merupakan dua dimensi kunci pembangunan manusia yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup, kapasitas, serta peluang perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan akses yang adil dan setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan diposisikan sebagai prasyarat strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Arah kebijakan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, khususnya pada Program Prioritas “Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan”, yang menempatkan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan manusia dan pengurangan ketimpangan sosial.

RPD mencatat bahwa meskipun capaian pembangunan manusia DKI Jakarta relatif tinggi, masih terdapat tantangan ketimpangan akses dan pemanfaatan layanan dasar pada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Dalam konteks wilayah perkotaan seperti Kota Administrasi Jakarta Barat, tantangan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti beban peran ganda perempuan, keterbatasan waktu, mobilitas perkotaan yang tinggi, serta kondisi kerentanan tertentu yang dihadapi perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, remaja perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. RPD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kesenjangan akses layanan dasar masih menjadi isu strategis pembangunan daerah, meskipun indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Harapan Hidup menunjukkan tren positif.

Melalui area prioritas ini, rencana aksi pembangunan kesetaraan gender di Kota Administrasi Jakarta Barat diarahkan pada peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan perempuan, peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan usia 16–18 tahun, serta penguatan layanan kesehatan yang ramah perempuan. Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan perempuan merupakan strategi untuk memastikan perlindungan finansial dalam mengakses layanan kesehatan, sejalan dengan kebijakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam RPD. Perlindungan finansial tersebut menjadi faktor kunci dalam mencegah penundaan layanan kesehatan yang berdampak pada meningkatnya risiko kesehatan dan kerentanan sosial perempuan.

Pada sektor pendidikan, peningkatan APS perempuan usia 16–18 tahun diprioritaskan sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia perempuan. RPD Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa keberlanjutan pendidikan menengah memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, penurunan kerentanan ekonomi, serta penguatan daya saing daerah. Dengan demikian, upaya mendorong partisipasi pendidikan menengah bagi remaja perempuan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial daerah secara berkelanjutan.

Penguatan layanan kesehatan ramah perempuan dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan perempuan rentan, optimalisasi peran fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, serta penyediaan edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berperspektif gender. Edukasi kesehatan

reproduksi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan literasi kesehatan perempuan, memperkuat pengambilan keputusan terkait kesehatan diri dan keluarga, serta mendukung pencapaian indikator kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan rencana aksi pada area prioritas ini melibatkan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, Puskesmas, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, serta Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) melalui pendekatan lintas sektor yang kolaboratif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan terintegrasi dalam RPD, yang menekankan sinergi antarperangkat daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara kinerja, area prioritas ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi kesehatan dan pendidikan dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta mendukung penurunan kesenjangan gender yang tercermin dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Dengan demikian, Area Prioritas 1 menjadi pijakan strategis dan fundamental bagi pencapaian tujuan pembangunan kesetaraan gender secara berkelanjutan di Kota Administrasi Jakarta Barat, sekaligus memperkuat kontribusi wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap pencapaian target pembangunan manusia Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam RPD 2023–2026.

### **3.2 Area Prioritas 2: Penguatan Kapasitas dan Kemandirian serta Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan**

Arah kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, khususnya pada Program Prioritas “Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan” dan “Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan”, yang menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Data dalam RPD menunjukkan bahwa meskipun proporsi aparatur perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif signifikan, keterwakilan perempuan pada jabatan struktural dan posisi strategis pengambilan keputusan

masih belum optimal, terutama pada jenjang pimpinan menengah dan tinggi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya perspektif gender dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan perempuan diposisikan tidak semata sebagai upaya pemenuhan keterwakilan, tetapi sebagai strategi peningkatan kualitas kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah.

Melalui area prioritas ini, rencana aksi diarahkan pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur perempuan, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta penguatan forum-forum partisipasi perempuan di tingkat wilayah. Pengembangan kompetensi aparatur perempuan difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis, manajerial, dan kepemimpinan agar perempuan memiliki kesiapan dan daya saing untuk menduduki posisi strategis. Pelatihan kepemimpinan perempuan menjadi instrumen afirmatif untuk memperkuat kepercayaan diri, jejaring, dan kemampuan pengambilan keputusan perempuan di lingkungan birokrasi maupun ruang publik.

Selain itu, penguatan forum partisipasi perempuan di tingkat wilayah diarahkan untuk memperluas ruang keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Forum-forum tersebut berfungsi sebagai wahana penyaluran aspirasi, advokasi kepentingan perempuan, serta penguatan kontrol sosial terhadap kebijakan dan program pembangunan, sejalan dengan prinsip partisipatif yang ditekankan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan area prioritas ini meliputi persentase perempuan dalam jabatan struktural dan fungsional, jumlah perempuan peserta pelatihan kepemimpinan, serta jumlah forum partisipasi perempuan yang aktif dan berfungsi. Indikator-indikator tersebut dipilih untuk menggambarkan secara kuantitatif peningkatan kapasitas, peran, dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Pelaksanaan rencana aksi pada area prioritas ini melibatkan Badan Kepegawaian Daerah, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), kecamatan, serta unit kepegawaian di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, melalui koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan

dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, serta terhubung langsung dengan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur daerah.

### **3.3 Area Prioritas 3: Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

Area prioritas ketiga difokuskan pada peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Partisipasi perempuan dalam ekonomi memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan individu dan keluarga, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, menurunkan kerentanan kemiskinan, serta memperluas basis pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, khususnya pada agenda penguatan ekonomi perkotaan yang inklusif, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. RPD menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan partisipasi tenaga kerja, termasuk perempuan, merupakan prasyarat utama dalam menjaga daya saing ekonomi DKI Jakarta di tengah dinamika ekonomi perkotaan yang semakin kompetitif.

Dalam konteks wilayah perkotaan seperti Kota Administrasi Jakarta Barat, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam memasuki dan bertahan di pasar kerja. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang layak, kesenjangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta beban peran domestik dan pengasuhan yang memengaruhi pilihan dan kesempatan kerja perempuan. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki, serta kecenderungan perempuan terkonsentrasi pada sektor informal dan usaha skala mikro dengan perlindungan sosial yang terbatas. Kesenjangan tersebut pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui area prioritas ini, rencana aksi pembangunan kesetaraan gender di Kota Administrasi Jakarta Barat diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi

perempuan melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, pembinaan dan pengembangan UMKM perempuan, serta fasilitasi kewirausahaan perempuan. Pelatihan kerja dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan nonteknis perempuan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja perkotaan, sehingga perempuan memiliki daya saing yang lebih tinggi untuk mengakses pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

Pembinaan UMKM perempuan dan fasilitasi kewirausahaan diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan, memperluas kesempatan berusaha, serta meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan usaha perempuan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan RPD yang menempatkan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah, sekaligus sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk perempuan. Dengan penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, pendampingan, dan jejaring pemasaran, UMKM perempuan diharapkan mampu meningkatkan skala usaha dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan area prioritas ini meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, jumlah perempuan peserta pelatihan kerja, serta jumlah UMKM perempuan binaan dan wirausaha perempuan baru. Indikator-indikator tersebut dipilih untuk menggambarkan secara kuantitatif peningkatan partisipasi, kapasitas, dan peran ekonomi perempuan, sekaligus menjadi dasar pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pelaksanaan rencana aksi pada area prioritas ini melibatkan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Suku Dinas Kesehatan melalui pendekatan lintas sektor yang kolaboratif. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan integrasi kebijakan ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan pemberdayaan perempuan dalam satu kerangka pembangunan ekonomi daerah yang responsif gender.

Secara kinerja, area prioritas ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi ekonomi dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta mendukung penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada dimensi partisipasi ekonomi.

Dengan demikian, Area Prioritas 3 menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Kota Administrasi Jakarta Barat yang inklusif, berkeadilan gender, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi perempuan sebagai subjek utama pembangunan ekonomi daerah.

#### **3.4 Area Prioritas 4: Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan**

Area prioritas keempat diarahkan pada pemenuhan dan perlindungan hak perempuan agar terbebas dari segala bentuk kekerasan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan manusia yang bermartabat, adil, dan berkeadilan gender. Kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas dan multidimensional, tidak hanya terhadap korban secara individu, tetapi juga terhadap keluarga, komunitas, serta kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan diposisikan sebagai isu strategis lintas sektor yang memerlukan pendekatan terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, yang menempatkan perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, sebagai bagian dari pembangunan manusia madani yang berkeadilan serta penguatan layanan dasar dan layanan sosial yang responsif. RPD menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan kondusif bagi partisipasi seluruh warga dalam pembangunan.

Dalam konteks wilayah perkotaan seperti Kota Administrasi Jakarta Barat, kompleksitas permasalahan sosial, tingginya mobilitas penduduk, kepadatan permukiman, serta keberagaman latar belakang sosial ekonomi masyarakat berpotensi meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di ranah domestik maupun publik. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem perlindungan perempuan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan korban secara menyeluruh agar dampak kekerasan tidak berulang dan tidak menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Melalui area prioritas ini, rencana aksi pembangunan kesetaraan gender di Kota Administrasi Jakarta Barat diarahkan pada penguatan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta penyediaan layanan pemulihan korban yang komprehensif dan responsif. Penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme layanan terpadu yang memastikan korban memperoleh akses yang cepat dan aman terhadap layanan pengaduan, pendampingan psikososial, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta rujukan lanjutan sesuai dengan kebutuhan korban. Pendekatan layanan terpadu tersebut dimaksudkan untuk memastikan perlindungan hak korban secara menyeluruh dan berperspektif korban.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, termasuk penguatan peran keluarga, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam menurunkan toleransi terhadap kekerasan berbasis gender. Pencegahan diposisikan sebagai strategi jangka panjang yang penting untuk memutus rantai kekerasan dan membangun budaya masyarakat yang menghormati hak dan martabat perempuan.

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan area prioritas ini meliputi persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani, jumlah kegiatan pencegahan kekerasan berbasis gender, serta jumlah korban yang memperoleh layanan pemulihan. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan sistem perlindungan perempuan yang efektif, sekaligus menjadi dasar pemantauan dan evaluasi kebijakan perlindungan perempuan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi pada area prioritas ini melibatkan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Suku Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, serta mitra layanan terkait melalui kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem perlindungan perempuan berjalan secara terpadu, responsif, dan berpihak pada korban, sejalan dengan prinsip layanan publik yang berkeadilan.

Secara kinerja, Area Prioritas 4 berkontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian daerah dalam Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE), khususnya pada aspek perlindungan perempuan dan penyediaan layanan korban

kekerasan. Selain itu, penguatan sistem perlindungan perempuan juga mendukung pencapaian pembangunan kesetaraan gender secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh bidang kehidupan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

### **3.5 Area Prioritas 5: Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pembangunan**

Area prioritas kelima berfungsi sebagai pengungkit utama keberlanjutan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat melalui penguatan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan daerah. Area ini menempatkan PUG bukan sebagai kegiatan sektoral atau tambahan, melainkan sebagai pendekatan kerja lintas sektor yang melekat dan terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan kinerja.

Penguatan penyelenggaraan PUG dipandang strategis karena menjadi prasyarat utama agar seluruh area prioritas pembangunan kesetaraan gender dapat dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Tanpa penguatan aspek kelembagaan, tata kelola, dan mekanisme pemantauan yang memadai, integrasi PUG berisiko berjalan parsial, tidak seragam antarperangkat daerah, serta kurang memberikan daya ungkit terhadap pencapaian hasil pembangunan kesetaraan gender secara nyata.

Melalui area prioritas ini, rencana aksi diarahkan pada penguatan kelembagaan PUG, khususnya melalui optimalisasi peran Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Focal Point PUG pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD). Pokja PUG berfungsi sebagai forum koordinasi lintas sektor yang memastikan integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan daerah. Sementara itu, Focal Point PUG berperan sebagai penggerak utama internalisasi PUG di tingkat perangkat daerah, termasuk dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang responsif gender. Penguatan kapasitas, peran, dan fungsi kedua elemen

tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa PUG diinternalisasikan secara berkelanjutan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah.

Selain penguatan kelembagaan, area prioritas ini menekankan integrasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender, melalui penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG) serta pemanfaatan analisis gender dan data terpilah sebagai dasar pengambilan keputusan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dan didanai oleh pemerintah daerah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pengurangan kesenjangan gender di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Penguatan penyelenggaraan PUG juga dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (monev) PUG secara berkala, yang terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan area prioritas ini meliputi jumlah PD/UKPD yang menerapkan PUG, persentase program dan kegiatan yang responsif gender, serta capaian kinerja Pokja PUG dan Focal Point PUG. Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan keberlanjutan penerapan PUG di seluruh sektor pembangunan daerah.

Pelaksanaan rencana aksi pada area prioritas ini dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dengan melibatkan seluruh PD/UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat. Koordinasi lintas sektor ini memastikan bahwa penyelenggaraan PUG berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, serta terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Melalui pelaksanaan lima area prioritas pembangunan kesetaraan gender tersebut, RAD-KG Kota Administrasi Jakarta Barat diharapkan mampu memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Untuk menjamin keterukuran dan akuntabilitas pelaksanaan RAD-KG, ditetapkan baseline dan target kinerja pembangunan

kesetaraan gender yang diselaraskan dengan indikator kinerja daerah dan indikator nasional. Baseline ditetapkan berdasarkan kondisi awal periode perencanaan, sedangkan target dirumuskan sebagai capaian yang diharapkan pada akhir periode RPD 2023–2026.

Dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, hasil pelaksanaan RAD-KG diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program pembangunan pada periode berikutnya. Dengan demikian, RAD-KG tidak hanya berfungsi sebagai dokumen rencana aksi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola dan penggerak perubahan yang mendorong terwujudnya pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat yang inklusif, berkeadilan gender, dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **4.1 Mekanisme Pelaksanaan RAD-KG dalam Siklus Pembangunan Daerah**

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat tidak diposisikan sebagai program atau kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kerangka operasional integratif untuk mengarusutamakan gender ke dalam seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, RAD-KG berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan, pengalaman, serta kondisi perempuan dan laki-laki secara setara.

Pelaksanaan RAD-KG dilakukan melalui penyesuaian dan penguatan substansi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyesuaian tersebut diarahkan agar tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta keluaran program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan, target, dan indikator pembangunan kesetaraan gender yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Dengan mekanisme ini, integrasi kesetaraan gender dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan sebagai koreksi di tahap akhir pelaksanaan.

Sebagai dukungan terhadap implementasi RAD-KG, Perangkat Daerah menerapkan Penganggaran Responsif Gender (ARG) untuk memastikan bahwa alokasi dan pemanfaatan anggaran pembangunan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Penerapan ARG dilakukan melalui analisis gender terhadap program dan kegiatan yang relevan, dengan memanfaatkan data terpilah dan analisis kebutuhan gender, tanpa membentuk program atau kegiatan baru serta tanpa menambah beban administratif. Seluruh proses penerapan ARG tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem perencanaan pembangunan yang berlaku.

Melalui mekanisme tersebut, integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pelaksanaan RAD-KG diharapkan berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, serta terinternalisasi dalam seluruh siklus pembangunan daerah

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Dengan demikian, RAD-KG menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan pembangunan daerah, bukan sebagai instrumen tambahan yang berdiri di luar mekanisme formal.

Untuk memperkuat pelaksanaan RAD-KG secara lintas sektor, setiap Perangkat Daerah didorong untuk menetapkan paling sedikit satu program atau kegiatan yang responsif gender dalam RKPD dan Renja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penetapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan isu, kesenjangan, dan kebutuhan prioritas kesetaraan gender di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga intervensi yang dirancang relevan, kontekstual, dan memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesetaraan gender daerah.

#### **4.2 Peran Perangkat Daerah dan Koordinasi Pelaksanaan**

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing. Setiap Perangkat Daerah berperan sebagai pelaksana utama integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja.

Dalam pelaksanaan RAD-KG, Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta keluaran program dan kegiatan telah mempertimbangkan perspektif gender dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan kesetaraan gender daerah. Integrasi perspektif gender dilakukan melalui pemanfaatan data terpilah, analisis gender, serta penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG) pada program dan kegiatan yang relevan, tanpa membentuk program baru dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinasi pelaksanaan RAD-KG dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan dukungan Bappeda dalam fungsi perencanaan, pengendalian, serta sinkronisasi kebijakan

pembangunan daerah. Mekanisme koordinasi tersebut mencakup perencanaan bersama, sinkronisasi indikator kinerja, pemantauan pelaksanaan, serta pembahasan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi RAD-KG.

Koordinasi lintas Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, konsistensi indikator kinerja, serta keterpaduan pelaksanaan RAD-KG dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dengan koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, pelaksanaan RAD-KG diharapkan terhindar dari tumpang tindih program, berjalan efektif, serta memiliki daya ungkit yang optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesetaraan gender.

Melalui peran aktif Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor yang kuat, pelaksanaan RAD-KG diharapkan berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat yang adil, inklusif, dan berkesetaraan gender.

#### **4.3 Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan**

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan kesetaraan gender yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Partisipasi dimaknai sebagai proses pelibatan yang bermakna dalam seluruh tahapan pelaksanaan RAD-KG, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kesetaraan gender.

Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain konsultasi publik, forum perencanaan pembangunan daerah, serta pelibatan organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, dan konteks program serta kegiatan. Mekanisme partisipasi tersebut diarahkan untuk menghimpun masukan substantif, memperluas dukungan terhadap pelaksanaan RAD-KG, serta

mendorong kolaborasi lintas pihak dalam mewujudkan pembangunan kesetaraan gender di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan RAD-KG. Melalui pelibatan berbagai unsur masyarakat, pemerintah daerah memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi perempuan dan laki-laki di tingkat wilayah, sehingga intervensi yang dirancang dan dilaksanakan lebih responsif dan tepat sasaran.

Dengan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terstruktur dan berkelanjutan, pelaksanaan RAD-KG diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaksanaan RAD-KG benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki, sekaligus memperkuat kualitas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat yang adil, inklusif, dan berkesetaraan gender.

**Tabel 2**

**Contoh Logika Penganggaran Responsif Gender (ARG)**

<b>Masalah Gender</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Respons Gender</b>	<b>Indikator</b>
TPAK perempuan rendah	Pelatihan kerja	Jam fleksibel, ramah pengasuhan	% peserta perempuan bekerja
Akses layanan terbatas	Layanan kesehatan	Lokasi & waktu ramah perempuan	Cakupan perempuan
Kekerasan terhadap perempuan	Layanan PPA	Layanan terpadu korban	% kasus tertangani

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **5.1 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi RAD-KG**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Kerangka pemantauan dan evaluasi RAD-KG diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga tidak membentuk mekanisme yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pengendalian pembangunan yang telah ada.

Pemantauan pelaksanaan RAD-KG dilaksanakan secara tahunan seiring dengan siklus penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir periode perencanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa capaian pembangunan kesetaraan gender dapat diukur secara konsisten, objektif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah.

Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-KG digunakan sebagai dasar penguatan kebijakan, penajaman program dan kegiatan, serta penyesuaian perencanaan dan penganggaran dalam RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada tahun berikutnya, khususnya apabila capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan, tetapi sebagai alat pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi RAD-KG dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Penyusunan dan pelaksanaan RAD-KG diarahkan untuk mendukung pencapaian kategori PPE minimal Madya, dengan target peningkatan menuju kategori Nindya, sesuai dengan kapasitas, kinerja, dan kemajuan pembangunan kesetaraan gender di daerah.

## **5.2 Indikator, Sumber Data, dan Pelaporan**

Indikator kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada indikator yang berlaku dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah. Penetapan indikator tersebut diselaraskan dengan:

- 1) Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 2) Indikator urusan dan kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- 3) Data terpilah menurut jenis kelamin dan karakteristik relevan lainnya, yang digunakan sebagai dasar analisis kesenjangan gender serta pengukuran dampak kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sumber data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-KG berasal dari sistem data dan informasi yang telah tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk data sektoral Perangkat Daerah, data statistik, serta laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaporan pelaksanaan RAD-KG dilakukan secara terintegrasi dengan pelaporan kinerja pembangunan daerah, antara lain melalui laporan pelaksanaan RKPD dan dokumen pelaporan kinerja Perangkat Daerah. Dengan pendekatan ini, pelaporan RAD-KG tidak menambah beban administrasi, tetapi memperkuat dan memperkaya substansi analisis kinerja pembangunan melalui perspektif kesetaraan gender.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-KG dimanfaatkan sebagai bahan penguatan kinerja Pengarusutamaan Gender (PUG) daerah, termasuk sebagai data dan informasi pendukung dalam evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) serta evaluasi kinerja pembangunan kesetaraan gender oleh Pemerintah Pusat.

## **5.3 Pembagian Peran dalam Pemantauan dan Evaluasi**

Pembagian peran dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-KG) Kota Administrasi Jakarta

Barat melibatkan para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-KG di tingkat wilayah kota administrasi serta memastikan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah;
- 2) Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta menyampaikan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemantauan dan evaluasi RAD-KG;
- 3) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) berperan dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor, melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender, serta memberikan masukan substantif terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-KG;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai pengendali konsistensi kinerja pembangunan daerah, termasuk memastikan keselarasan hasil pemantauan dan evaluasi RAD-KG dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 serta dokumen perencanaan tahunan.

Dengan pembagian peran tersebut, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-KG diharapkan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel, serta menjadi dasar penguatan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan program pembangunan kesetaraan gender pada periode pembangunan selanjutnya.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-KG Kota Administrasi Jakarta Barat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan oleh pimpinan daerah serta Perangkat Daerah terkait. Pemanfaatan hasil monev dilakukan untuk:

- (1) perbaikan perencanaan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja tahun berikutnya;
- (2) penajaman sasaran dan indikator kinerja pembangunan kesetaraan gender;
- (3) penguatan penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG); serta

(4) penyusunan laporan kinerja daerah dan bahan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

**Tabel 3**  
**Alur Tindak Lanjut Monev**

<b>Tahap</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Output</b>
Pengumpulan data	PD/UKPD	Data terpilah & capaian indikator
Analisis monev	Pokja PUG	Rekomendasi perbaikan
Rapat tindak lanjut	Bappeda/PPAPP	Kesepakatan perbaikan
Integrasi RKPD	PD/UKPD	Program & indikator disesuaikan
Pelaporan	Bappeda	Laporan kinerja daerah

Hasil monev RAD-KG disampaikan kepada Walikota Administrasi Jakarta Barat dan menjadi bagian dari bahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan, evaluasi kinerja daerah, dan peningkatan capaian pembangunan kesetaraan gender.

**Matriks Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Kota Administrasi Jakarta Barat  
Tahun 2023 - 2026**

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan				Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Area Prioritas 1 Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan</b>										
1.1 Pelayanan kesehatan ibu & perempuan rentan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	8	2	2	2	2	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	298.800.000	Suku Dinas Kesehatan
	Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
	<b>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>									
	a. Penatalaksanaan Imunitasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah									
	b. Penatalaksanaan Penyakit Demam Berdarah Dangu (DBD)									
	c. Penatalaksanaan Penyakit Kusta									
	d. Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit Campak	4	16	4	4	4	4	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.490.500.000	
	e. Peningkatan Kapasitas tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)									
	f. Peningkatan wawasan tentang wanita usia subur (WUS)									
	<b>Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan</b>									
	a. Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	1	5	1	1	1	2	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	135.630.000	
b. Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)										
c. Pertemuan Penguatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)										
<b>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</b>										
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	6	0	2	2	2	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	102.600.000		





Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan				Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Peningkatan akses pendidikan menengah	<p>f. Seleksi Festival Lomba Seni Dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p>g. Seleksi Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Pendidikan Khusus Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi</p> <p>h. Seleksi Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p>i. Seleksi Lomba Kompetensi Indonesia (LKI) Peserta Didik Pendidikan Khusus Tingkat Kota</p> <p>j. Seleksi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p>k. Seleksi Lomba Kompetensi Siswa Jenjang Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Tingkat Kota / Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi</p> <p>l. Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Sekolah Menengah Atas / Sederajat Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p>m. Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p>n. Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p>o. Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Khusus Tingkat Kota/ Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi</p> <p>p. Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sederajat Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p>q. Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat Tingkat Kota/Kabupaten</p>	8476	30258	8476	8557	8531	4694	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4.941.700.000	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesejahteraan Gender	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan				Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2. Peningkatan akses pendidikan menengah	<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus</b> a. Deteksi dan Intervensi Dini Potensi Disabilitas Intelektual Jenjang PAUD b. Deteksi dan Intervensi Dini Potensi Disabilitas Intelektual Jenjang PAUD Tahun 2026 c. Pelaksanaan Asesmen Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi <b>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik</b> a. Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Gratis b. Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Gratis Jenjang SMK c. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen Alokasi Dasar (BOSDA) d. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen Dasar Alokasi Dasar (BOSDA) e. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni Alokasi Dasar (BOSDA) f. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi Alokasi Dasar (BOSDA) <b>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik</b> a. Apresiasi Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kota/Kabupaten b. Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Gratis c. Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Gratis Jenjang SLB d. Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Gratis Jenjang SMA e. Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Gratis Jenjang SMP	0	533	0	0	178	355	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	797.900.000	
		0	52	0	10	10	32	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	103.173.500.000	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan				Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2. Peningkatan akses pendidikan menengah	f. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Kesetaraan Negeri Paket A/Ula, Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya Alokasi Dasar (BOSDA) g. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Luar Biasa Negeri (BOP-SLBN) Alokasi Dasar (BOSDA) h. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP SDN) Alokasi Dasar (BOSDA) i. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN) Alokasi Dasar (BOSDA) j. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMAN) Alokasi Dasar (BOSDA) k. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMPN) Alokasi Dasar (BOSDA) l. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT) Alokasi Dasar (BOSDA)	0	6211	0	1408	2451	2352	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	967.592.900.000	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II
1.3. Edukasi Kesehatan reproduksi	<b>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b> Peningkatan wawasan tentang wanita usia subur (WUS) <b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b> a. Penatalaksanaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Remaja Putri b. Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif <b>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</b> Pembinaan Tenaga Lini Lapangan <b>Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</b> a. Penggerakan Pelayanan Cabut Implan (DAK Non Fisik BOKB) b. Penggerakan Pelayanan Implan (DAK Non Fisik BOKB)	4	16	4	4	4	4	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  Jumlah Orang yang Mengikuti Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.800.000  114.300.000  67.400.000	Suku Dinas Kesehatan
		92612	310411	92612	93253	93894	30652		1.730.400.000	

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan				Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Dukungan kesehatan re-produksi	c. Pengerakan Pelayanan IUD (DAK Non Fisik BOKB) d. Pengerakan Pelayanan MOP (DAK Non Fisik BOKB) e. Pengerakan Pelayanan MOW (DAK Non Fisik BOKB)									
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Tenaga Ahli Pelaksanaan Promosi Program Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Melalui Media Informasi	5	15	0	5	5	5	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1.561.800.000	Suku Dinas Kesehatan
<b>Area Prioritas 2 Penguatan Kapasitas dan Kemandirian serta Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan</b>										
2.1 Peningkatan kompetensi SDM aparatur	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota/Kabupaten b. Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKS) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota/Kabupaten c. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang Sekolah Menengah Atas Tingkat Kota/Kabupaten d. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota/Kabupaten e. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota/Kabupaten f. Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jenjang Sekolah Menengah Atas Tingkat Kota/Kabupaten g. Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota/Kabupaten h. Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota/Kabupaten	0	12	0	4	4	4	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.175.800.000	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I & II







Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan				Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3 Fasilitasi wirausaha perempuan	<p>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>a. Partisipasi Pameran APEKSI</p> <p>b. Penyelenggaraan Bazar UKM di Wilayah Jakarta Barat</p>	4100	7090	4100	1005	1558	427	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	16.031.800.000	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.3 Fasilitasi wirausaha perempuan	<p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Penatalaksanaan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)</p>	40	212	40	48	57	67	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36.700.000	Suku Dinas Kesehatan
<b>Area Prioritas 4 Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan</b>										
4.1 Penanganan kasus KBG	<p>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	261	350	261	369	327	350	Jumlah terlayannya perempuan korban kekerasan yang melapor ke Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak secara komprehensif sesuai kebutuhan korban	8.546.230.430	UP PPA Provinsi DKI Jakarta
4.2 Pencegahan KBG	<p>Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>a. Bimtek bagi Masyarakat Pelopor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</p> <p>b. Penguatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p> <p>c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO</p> <p>d. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan</p>	68	68	68	68	68	68	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	212.300.000	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk



Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesejahteraan Gender	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan				Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
5.1. Peningkatan Pokja PUG & Local Point	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	4	1	1	1	1	331.915.500.000	Suku Dinas Pembudayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	a. Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota/Kabupaten									
	b. Operasional Tim Penggerak PKK Tingkat Kota									
	c. Pelaksanaan Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kota/Kabupaten									
	d. Penguatan Kader PKK dalam Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota/Kabupaten									
	e. Peningkatan Kapasitas TP PKK Kota/Kabupaten									
	f. Penyediaan Biaya Operasional Kader Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu									
	g. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kota/Kabupaten									
	h. Rapat Pleno TP PKK Kota/Kabupaten									
	i. Semiloka TP PKK Kota/Kabupaten									
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	40	104	40	40	56	104	71.600.000		
a. Bimbingan Teknis PPRG										
b. Pertemuan Pokja PUG										
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	4	0	4	4	4	108.000.000			
Penguatan Posyantek Kelurahan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi										
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	4	2.732.500.000	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.2. Integrasi PUG dalam perencanaan & anggaran	Pengendalian Forum Perencanaan Berjenjang Kota Administrasi Jakarta Barat Penyelenggaraan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat									

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan				Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3 Monitoring & evaluasi PUG	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat</p>	1	4	1	1	1	4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	186.000.000	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.3 Monitoring & evaluasi PUG	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra Kota Administrasi Jakarta Barat</p> <p>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Barat</p>	1	4	1	1	1	4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	186.000.000	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah